



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151

Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net

Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421.9/ 5487 /DIKPORA/2015

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **TK WIDYA BHAKTI**

Alamat : Jl. Ahmad Yani Utara No 484, Denpasar
Telp 0361 - 9008181

Pemilik/Penanggujawab : Yayasan Cemara Mas

Pengelola : Anastasia Setyaningtyas, SE

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009.



Denpasar, 16 November 2015

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kota Denpasar

Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta W, MT
NIP. 19640913 199303 1 006



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/ 5487/DIKPORA/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)
“ WIDYA BHAKTI “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) “ WIDYA BHAKTI “ dari Anastasia Setyaningtyas, SE. selaku Pengelola PAUD Widya Bhakti, Nomor : 079 / WB.01 – X / 2015, tertanggal 05 Oktober 2015 dan pengantar dari UPT Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Utara Nomor : 045.2/1203/ Dikpora, tertanggal 8 Oktober 2015;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar tanggal 10 Oktober 2015, Taman Kanak – Kanak “WIDYA BHAKTI“ yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) kepada :
Nama Satuan PAUD : KB WIDYA BHAKTI
Alamat : Jl. Ahmad Yani Utara No. 484, Denpasar
Desa /Kelurahan : Peguyangan Kaja
Kecamatan : Denpasar Utara
Kota : Denpasar.
Pemilik/Penangguna Jawab : Yayasan Cemara Mas
Pengelola : Anastasia Setyaningtyas, SE
- Kedua : Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Taman Kanak – Kanak secara rutin setiap bulan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 16 November 2015
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar,




Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Utara
4. A r s i p